

Determinan kepatuhan pajak: perspektif *theory of planned behavior* dan teori institusional

Yola Andesta Valenty, Hadri Kusuma

Universitas Islam Indonesia
e-mail: yolaandesta@yahoo.com, 883120104@uii.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan terbesarnya adalah pajak. Indonesia menggunakan *self-assessment system* sehingga kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pemilik UMKM di Kota Yogyakarta. Penelitian ini mengintegrasikan *theory of planned behavior* dan teori institusional. Populasi pada penelitian ini yaitu pemilik UMKM di Kota Yogyakarta dan metode sampling yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program *SmartPLS 3.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh serta tekanan *coercive*, tekanan *mimetic*, dan niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan tekanan *normative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, *Theory of Planned Behavior*, Teori Institusional

DOI: [10.20885/ncaf.vol1.art5](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5)

PENDAHULUAN

Pendapatan negara dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang salah satunya adalah pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN (Arifin & Nasution, 2017). Di Indonesia, sistem yang diterapkan untuk pemungutan pajak menggunakan *self-assessment system* dimana sistem ini membutuhkan kompetensi, kejujuran, kemampuan, dan kesiapan wajib pajak untuk memperhitungkan besarnya beban pajak yang harus di bayar (Damajanti & Karim, 2017). Oleh karena itu, peran wajib pajak sangat besar dalam penerimaan negara. Wajib pajak dituntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan supaya penerimaan negara dapat meningkat.

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan semua kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara bebas dan lengkap (Antwi et al., 2015). Pada bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, masih banyak wajib pajak UMKM di Yogyakarta yang belum taat membayar atau sadar pajak, dimana dari ratusan ribu wajib pajak UMKM di Yogyakarta, baru sekitar 25% saja yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (Aditya, 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti kepatuhan pajak, khususnya dengan menggunakan *theory of planned behavior* seperti penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi (2017), Lesmana et al. (2017), Oktaviani (2015), serta Damayanti et al. (2015). Menurut penelitian Nugroho et al. (2017), *theory of planned behavior* dapat dikembangkan dengan cara mengganti salah satu variabel yang terdapat pada *theory of planned behavior*, yaitu variabel *perceived behavioral control*. Pada penelitian tersebut, variabel *perceived behavioral control* diganti menjadi *self-efficacy* karena kemampuan variabel *self-efficacy* untuk menjelaskan niat lebih tinggi daripada *perceived behavioral control* (Kraft et al., (2005) dalam Nugroho et al., (2017)). Penelitian ini akan menggabungkan *theory of planned behavior* dengan teori institusional, dimana variabel *control beliefs* akan diganti menjadi tekanan *coercive*, serta variabel *behavioral beliefs* akan diganti menjadi tekanan *mimetic*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* terhadap niat untuk patuh serta pengaruh niat untuk patuh, tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* terhadap kepatuhan pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang dibuat karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap (Ajzen, 1991). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat seseorang dibentuk berdasarkan faktor-faktor berikut (Ajzen (1991) dalam Dewi, et al., (2017)):

1. *Behavioral Belief*
Behavioral belief adalah keyakinan kepada hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap, dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Asfa & Meiranto, 2017).
2. *Normative Belief*
Normative belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Lesmana et al., 2017).
3. *Control Belief*
Control belief adalah kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku (Oktaviani, 2015).

Theory of planned behavior memiliki keterbatasan yaitu ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku rasional individu saja, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi sehingga TPB tidak memberi penjelasan yang akurat untuk perilaku yang terkait dengan emosi seseorang (Zhang, 2018).

Teori Institusional

Berdasarkan teori institusional, organisasi terbentuk berdasarkan kekuatan dari luar organisasi melalui proses kepatuhan, peniruan, dan kognisi (Dimaggio & Powell, 2000). Teori institusional mengakui bahwa organisasi beroperasi dalam lingkup sosial sehingga akan lebih mempertimbangkan pengaruh sosial bukan murni dari pengaruh ekonomi (Musimenta et al., 2017). Menurut Dimaggio dan Powell (2000), tekanan dalam organisasi akan menimbulkan tiga mekanisme perubahan yaitu tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic*.

Pengaruh Tekanan *Coercive* terhadap Niat untuk Patuh

Tekanan *coercive* adalah proses penyesuaian terkait dengan tekanan formal yang bersifat pemaksaan kepada suatu organisasi supaya melakukan perubahan (Astutiningrum et al., 2014). Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perpajakan yaitu undang-undang perpajakan yang diyakini dapat mendorong wajib pajak untuk memiliki niat untuk patuh kepada peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan hipotesanya:

H₁: Tekanan *coercive* berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

Pengaruh Tekanan *Normative* terhadap Niat untuk Patuh

Tekanan *normative* merupakan komitmen terhadap organisasi dan kesetiaan profesionalisme sebagai perjuangan secara kolektif dari anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metoda kerja mereka untuk mengontrol kinerja dan sebagai basis kognitif untuk melegitimasi otonomi pekerjaan organisasi tersebut (Syachbrani & Akbar, 2013). Keyakinan wajib pajak mengenai pengaruh orang sekitar merupakan hal yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan (Oktaviani, 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan hipotesanya:

H₂: Tekanan *normative* berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh

Pengaruh Tekanan *Mimetic* terhadap Niat untuk Patuh

Tekanan *mimetic* merupakan proses suatu organisasi melakukan peniruan organisasi lain di bidangnya yang dianggap sukses (Wahyudi, 2017). Organisasi akan memilih meniru organisasi yang dianggap sukses untuk patuh terhadap peraturan pajak daripada harus melakukan penghindaran pajak dengan risiko akan terkena sanksi karena melanggar undang-undang perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka perumusan hipotesanya:

H₃: Tekanan *mimetic* berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh

Pengaruh Niat untuk Patuh terhadap Kepatuhan Pajak

Niat untuk patuh adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan (Lesmana et al., 2017). Perilaku individu pada dasarnya didasari dengan adanya niat untuk berperilaku (Yasa & Prayudi, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan hipotesanya adalah:

H₄: Niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Tekanan *Coercive* terhadap Kepatuhan Pajak

Dengan adanya undang-undang yang ditetapkan pemerintah, suatu organisasi akan mengalami beberapa perubahan dalam situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, tekanan *coercive* akan terjadi ketika suatu organisasi dipaksa untuk menerapkan model atau struktur tertentu (Khubiyati & Arifin, 2016). Pada konteks perpajakan, undang-undang perpajakan akan menjadi tekanan bagi wajib pajak supaya patuh terhadap peraturan. Berdasarkan penjelasan di atas maka perumusan hipotesanya:

H₅: Tekanan *coercive* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Tekanan *Normative* terhadap Kepatuhan Pajak

Tekanan normatif muncul akibat dari konsekuensi atas profesionalisme suatu organisasi (Khubiyati & Arifin, 2016). Norma dibangun dari tekanan sosial dan pengaruh orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting, dimana jika orang-orang tersebut memiliki sikap positif, maka wajib pajak juga akan patuh pada aturan pajak (Oktaviani, 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan hipotesanya:

H₆: Tekanan *normative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Tekanan *Mimetic* terhadap Kepatuhan Pajak

Tekanan *mimetic* adalah tekanan bagi suatu organisasi untuk meniru standar praktik dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh organisasi lain yang lebih sukses. Ketika organisasi lain yang lebih sukses patuh terhadap peraturan perpajakan, maka organisasi dengan budaya, industri, dan ukuran yang sama akan cenderung meniru organisasi tersebut untuk mematuhi pajak (Musimenta et al., 2017). Berdasarkan penjelasan di atas maka perumusan hipotesanya:

H₇: Tekanan *mimetic* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Data pada penelitian ini bersumber pada data primer dimana penulis mendapatkan sumber data langsung dari responden. Populasi dari penelitian ini adalah pemilik UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan dengan cara menyerahkan kuesioner secara langsung kepada pemilik UMKM dan melalui kuesioner elektronik yaitu *google docs*.

Metode *sampling* yang digunakan yaitu metode *convenience sampling* yang merupakan pengambilan secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2013).

Model Pengujian

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_{01} + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon_1 \quad (3.1)$$

$$Y_2 = \beta_{01} + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_1Y_1 + \varepsilon_2 \quad (3.2)$$

Dimana:

X_1 = Tekanan *Coercive*

X_2 = Tekanan *Normative*

X_3 = Tekanan *Mimetic*

Y_1 = Niat untuk Patuh

Y_2 = Kepatuhan Pajak

β_{01} = Konstanta

B_{1-3} = Koefisien Regresi Berganda

ε_{1-2} = Tingkat Kesalahan (Error)

Pada penelitian ini, digunakan analisis multivariat *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan program komputer SmartPLS. Terdapat dua pengujian hipotesis yaitu uji t untuk menguji apakah terdapat hubungan positif atau negatif antar variabel, dan uji koefisien determinasi untuk menguji seberapa besar variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

Variabel Terikat

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak akan diukur dengan skala likert dari 1 sampai 4 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen variabel ini diadaptasi dari penelitian Arifin dan Nasution (2017) dengan indikator sebagai berikut: (1) kami selalu membayar pajak setiap tahun secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada negara untuk menunjang pembangunan, (2) untuk mendapatkan NPWP, kami mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Yogyakarta, (3) kami mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (4) kami melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu, (5) kami menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya, (6) kami membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, dan (7) kami membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Variabel Bebas

Terdapat tiga variabel bebas pada penelitian ini yaitu tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic*.

1. Tekanan *Coercive*

Tekanan *coercive* diukur dengan skala likert dari 1 sampai 4 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen variabel ini diadaptasi dari penelitian (Wang, et al. 2008) dengan indikator sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan UMKM patuh terhadap perpajakan, (2) Undang-Undang perpajakan mengharuskan UMKM patuh terhadap perpajakan, (3) pemerintah daerah mengharuskan UMKM patuh terhadap perpajakan, dan (4) Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan UMKM patuh terhadap perpajakan.

2. Tekanan *Normative*

Tekanan *normative* diukur dengan skala likert dari 1 sampai 4 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen variabel ini diadaptasi dari penelitian Zhang dan Hu (2017) dengan indikator sebagai berikut: (1) mematuhi perpajakan telah dilakukan oleh konsumen utama kami, (2) mematuhi perpajakan telah dilakukan oleh pesaing utama kami, (3) mematuhi perpajakan telah dilakukan oleh penyedia barang (*supplier*) utama kami, dan (4) pemanfaatan pajak yang lebih transparan dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

3. Tekanan *Mimetic*

Tekanan *mimetic* diukur dengan skala likert dari 1 sampai 4 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen variabel ini diadaptasi dari penelitian Zhang dan Hu (2017) dengan

indikator sebagai berikut: (1) dengan patuh terhadap perpajakan, kompetitor kami memperoleh manfaat besar, (2) dengan patuh terhadap perpajakan, kompetitor kami lebih bisa bersaing, (3) dengan patuh terhadap perpajakan, kompetitor kami dipersepsikan menguntungkan oleh konsumen, dan (4) dengan patuh terhadap perpajakan, kompetitor kami dipersepsikan menguntungkan oleh penyedia barang konsumen.

Variabel Intervening

Variabel intervening pada penelitian ini yaitu niat untuk patuh. Niat untuk patuh diukur dengan skala likert dari 1 sampai 4 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen variabel ini diadaptasi dari penelitian Verboon dan Goslinga (2009) dengan indikator sebagai berikut: (1) kami berkeinginan untuk mematuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, (2) kami berniat untuk mematuhi kewajiban perpajakan di masa datang, dan (3) kami akan merekomendasikan kepada wajib pajak lain untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

HASIL DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM di Kota Yogyakarta. Terdapat 125 kuesioner yang dibagikan kepada responden, 6 kuesioner yang tidak kembali, dan 2 kuesioner yang tidak lengkap, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah menjadi sampel yaitu 117 kuesioner.

Karakteristik responden dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan jenis kelamin, usia, jenis usaha, dan pendidikan dari masing-masing responden. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 59 responden laki-laki dan 58 responden perempuan. Sedangkan berdasarkan usia, terdapat 80 responden yang berusia 25-35 tahun, 21 responden yang berusia 36-45 tahun, 9 responden yang berusia 46-55 tahun, dan 7 responden yang berusia lebih dari 56 tahun. Kemudian untuk jenis usaha terdapat 7 responden yang memiliki usaha agrobisnis, 12 responden yang memiliki usaha elektronik/gadget, 26 responden yang memiliki usaha fashion, 12 responden yang memiliki usaha kerajinan tangan, 37 responden yang memiliki usaha kuliner, 6 responden yang memiliki usaha toserba/koperasi, dan 17 responden memiliki usaha lain-lain. Selanjutnya untuk pendidikan terdapat 1 responden yang berpendidikan SMP, 55 responden yang berpendidikan SMA, 12 responden yang berpendidikan D3, 42 responden yang berpendidikan S1, dan 7 responden yang berpendidikan S1.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas sebuah variabel dapat dinilai dari nilai AVE atau *average variance extracted* dimana nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil perhitungan AVE pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	AVE
Tekanan <i>Coercive</i>	0,856
Tekanan <i>Normative</i>	0,634
Tekanan <i>Mimetic</i>	0,814
Niat untuk Patuh	0,847
Kepatuhan Pajak	0,697

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1, nilai AVE pada semua variabel menunjukkan nilai di atas 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas terpenuhi.

Selanjutnya untuk uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dimana nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). Tabel 2 merupakan hasil dari pengujian reliabilitas.

Tabel 2. *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Tekanan <i>Coercive</i>	0,960
Tekanan <i>Normative</i>	0,873
Tekanan <i>Mimetic</i>	0,946
Niat untuk Patuh	0,943
Kepatuhan Pajak	0,941

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 2, nilai *composite reliability* pada semua variabel menunjukkan nilai di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas terpenuhi.

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Untuk menilai model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten. Apabila nilai R-Square adalah 0,67, 0,33, dan 0,19 maka dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian *inner model* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian *Inner Model*


Variabel	R-Square
Niat untuk Patuh	0,377
Kepatuhan Pajak	0,406

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan pada Tabel 3, nilai R-Square dari variabel niat untuk patuh yaitu sebesar 0,377. Hal ini berarti niat untuk patuh dapat dijelaskan oleh tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* sebesar 0,377 (moderate). Kemudian untuk nilai R-Square dari variabel kepatuhan pajak yaitu sebesar 0,406. Hal ini berarti kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh niat untuk patuh tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* sebesar 0,406 (moderate).

Uji Hipotesis

Alat uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel terikat dapat dilakukan dengan melihat nilai *original sample*. Apabila nilai *original sample* positif maka variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Kemudian untuk menguji signifikansi, nilai signifikan yang digunakan untuk pengujian pada level signifikan 5% adalah 1,64 dan dapat dilihat dari nilai t statistics dan p values. Gambar 1 yang menunjukkan hubungan antar konstruk.

**Gambar 1.** Hubungan Antar Konstruk

Sumber: Olahan Mandiri (2019)

Tabel 4 merupakan *output* hasil dari *inner weight* yang menunjukkan hubungan antar variabel.

Tabel 4. Signifikansi Hubungan Antar Variabel

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Tekanan <i>Coercive</i> -> Niat untuk Patuh	0,181	2,788	0,0031
Tekanan <i>Normative</i> -> Niat untuk Patuh	0,338	4,463	0,0000
Tekanan <i>Mimetic</i> -> Niat untuk Patuh	0,167	3,107	0,0012
Niat untuk Patuh -> Kepatuhan Pajak	0,041	7,534	0,0000
Tekanan <i>Coercive</i> -> Kepatuhan Pajak	0,175	3,114	0,0012
Tekanan <i>Normative</i> -> Kepatuhan Pajak	0,041	0,631	0,2646
Tekanan <i>Mimetic</i> -> Kepatuhan Pajak	0,137	3,34	0,0006

Sumber: Data primer diolah (2019)

Pada hubungan antara tekanan *coercive* dan niat untuk patuh, secara statistik dapat disimpulkan bahwa tekanan *coercive* berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk patuh. Penelitian ini sejalan dengan teori institusional dimana tekanan *coercive* terjadi apabila suatu perusahaan dipaksa untuk menerapkan model atau struktur tertentu baik karena diatur undang-undang atau karena ada tekanan dari organisasi lain (Khubiyati & Arifin, 2016). Peraturan perpajakan adalah salah satu tekanan formal yang bersifat memaksa wajib pajak agar mempunyai niat untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Musimenta et al. (2017) yang menyatakan *isomorphic forces* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yang mana salah satu dari komponen *isomorphic forces* yaitu tekanan *coercive*. Pemerintah adalah agen yang mempengaruhi wajib pajak meski pemerintah bekerja untuk organisasinya sendiri, karena pemerintah akan membentuk undang-undang perpajakan dan mempengaruhi wajib pajak untuk menentukan kewajiban pajak pada organisasi wajib pajak itu sendiri (Musimenta et al., 2017).

Pada pengaruh tekanan *normative* terhadap niat untuk patuh, secara statistik dapat disimpulkan bahwa tekanan *normative* berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk patuh. Sejalan dengan *theory of planned behavior* dan teori institusional, keyakinan wajib pajak akan pengaruh orang sekitar merupakan hal yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya (Oktaviani, 2015). Pada saat lingkungan sosial di sekitar wajib pajak memiliki niat untuk patuh yang tinggi, maka lingkungan sosial tersebut akan memaksa wajib pajak untuk memiliki niat untuk patuh juga. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi (2017) yang menyatakan norma berpengaruh terhadap niat untuk patuh, dimana orang-orang sekitar wajib pajak misalkan keluarga, pimpinan, dan teman dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Penelitian ini juga didukung oleh Musimenta et al. (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *isomorphic forces* yang salah satunya yaitu tekanan *normative* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Jika lingkungan di sekitar wajib pajak menganggap bahwa perilaku orang yang tidak patuh dapat diterima secara sosial, maka akan banyak wajib pajak yang akan menggelapkan pajak. Maka dari itu wajib pajak diharapkan dapat bereaksi secara aktif terhadap pengaruh sosial. Namun penelitian ini tidak didukung oleh Lesmana et al. (2017) dan Oktaviani (2015) yang menyatakan bahwa norma tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Lingkungan sosial yang terdiri atas teman, konsultan pajak, petugas pajak, dan media belum bisa mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Oktaviani, 2015).

Selanjutnya, pada hubungan antara tekanan *mimetic* dan niat untuk patuh, secara statistik tekanan *mimetic* berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk patuh. Sejalan dengan *theory of planned behavior* dan teori institusional, pemilik UMKM akan memilih untuk meniru UMKM lain yang dianggap sukses untuk patuh terhadap peraturan perpajakan daripada melakukan penghindaran pajak dengan risiko akan terkena sanksi karena melanggar undang-undang perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh Musimenta et al. (2017) yang menyatakan *isomorphic forces* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. *Mimicry* pada kepatuhan pajak yang timbul dari pengamatan secara terus menerus akan menimbulkan tekanan *mimetic mimetic* yang kemudian akan memaksa wajib pajak untuk mengadopsi apa yang dianggap “*best practice*” dalam bidang organisasi (Musimenta et al., 2017).

Kemudian pada hubungan antara niat untuk patuh dan kepatuhan pajak, secara statistik niat untuk patuh berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh niat. Kecenderungan atau keputusan berperilaku patuh akan menimbulkan perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku (Lesmana et al., 2017). Penelitian ini didukung oleh Yasa dan Prayudi (2017) dan Lesmana et al. (2017) yang menyatakan niat untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Oktaviani (2015) dimana menurutnya *theory of planned behavior* tidak hanya menekankan rasionalitas saja tapi juga pada keyakinan individu bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu itu sendiri dan niat memainkan peranan yang khas dalam mengarahkan tindakan yaitu menghubungkan pertimbangan yang diyakini dan diinginkan dengan tindakan tertentu.

Pada hubungan antara tekanan *coercive* dengan kepatuhan pajak, secara statistik dapat disimpulkan bahwa tekanan *coercive* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori institusional, tekanan *coercive* merupakan tekanan formal atau informal yang diberikan suatu organisasi kepada organisasi lainnya (Syachbrani & Akbar, 2013). Tekanan formal pada konteks perpajakan yaitu undang-undang perpajakan, dimana apabila wajib pajak melanggar undang-undang maka dapat dikenakan sanksi. Hal ini yang menyebabkan tekanan formal ini mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Penelitian ini sejalan dengan Musimenta et al. (2017) yang menyamakan *isomorphic forces* yang salah satunya adalah tekanan *coercive* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tekanan *coercive* untuk membayar pajak dapat berasal dari pemungut pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pemungut pajak akan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan (Musimenta et al., 2017).

Sedangkan pada hubungan antara tekanan *normative* dengan kepatuhan pajak secara statistik dapat disimpulkan bahwa tekanan *normative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Seharusnya semakin tinggi tekanan dari orang di sekitar wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh. Tetapi bila wajib pajak mempunyai keyakinan yang tinggi di dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa norma tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Lingkungan sosial wajib pajak belum cukup bisa untuk mempengaruhi wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Oktaviani, 2015). Namun penelitian ini tidak didukung oleh Musimenta et al. (2017) dan Yasa dan Prayudi (2017) yang menyatakan bahwa norma berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif didefinisikan sebagai pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak, dimana orang-orang tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh (Yasa & Prayudi, 2017).

Lalu untuk hubungan tekanan *mimetic* dengan kepatuhan pajak secara statistik dapat disimpulkan bahwa tekanan *mimetic* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika sebuah UMKM dianggap sukses, maka UMKM lain akan melakukan peniruan yang salah satunya yaitu meniru sikap UMKM untuk patuh terhadap pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musimenta et al. (2017) yang menyatakan *isomorphic forces* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana salah satu komponen *isomorphic forces* adalah tekanan *mimetic*. Perusahaan dengan budaya, industry, dan ukuran yang sama akan cenderung meniru perusahaan lain untuk mematuhi pajak (Musimenta et al., 2017).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu juga untuk membuktikan apakah niat untuk patuh, tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian tekanan *coercive*, tekanan *mimetic*, dan niat untuk patuh juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan tekanan *normative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian di masa datang diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan *theory of planned behavior* dengan teori lain, serta mengganti variabel yang digunakan dalam *theory of planned behavior* atau menambah variabel lain yang relevan dengan teori yang akan digabungkan dengan *theory of planned behavior*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. (2018). Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah. Retrieved from https://krjogja.com/web/news/read/77131/Kesadaran_Pajak_UMKM_di_DIY_Masih_Rendah
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Antwi, S. K., Inusah, A. M., & Hamza, K. (2015). The Effect of Demographic Characteristics of Small and Medium Entrepreneurs on Tax Compliance in the Tamale Metropolis, Ghana. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(3), 1–20.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–186.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Astutiningrum, Djahuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2014). New Institutional Theory : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Menuju Organisasi yang Kompetitif dan Berorientasi Pasar. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 595–606.
- Damajanti, A., & Karim, A. (2017). Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(1), 1–19.
- Damayanti, T. W., T, S., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance. *Accounting and Finance Research*, 4(1).
- Dewi, A. K., Djadang, S., & Darmansyah. (2017). Antecedent Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1), 49–61.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The Iron Cage Revisited Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *Strategic Management*, 17, 143–166.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris* (2nd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hartono, J. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). Yogyakarta: BPFPE - Yogyakarta.
- Khubiyati, A., & Arifin, J. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*, 13(2), 354–366.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises : A Developing Country Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175.

- Nugroho, A. P., Hidayat, A., & Kusuma, H. (2017). The Influence of Religiosity and Self-Efficacy on the Saving Behavior of the Islamic Bank. *Banks and Bank Systems*, 12(3), 35–47.
- Oktaviani, R. M. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Pemediasi dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 85–96.
- Syachbrani, W., & Akbar, R. (2013). Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 447–464.
- Verboon, P., & Goslinga, S. (2009). The Role of Fairness in Tax Compliance. *Netherlands Journal of Psychology*.
- Wahyudi, I. (2017). CSR Disclosure - Legitimacy dan Perubahan Retorika. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 21(1).
- Wang, J., Shi, W., & Shambare, N. (2008). The Adoption of Internet Banking : An Institutional Theory Perspective. *Journal of Financial Services Marketing*, 12(4), 272–287.
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252.
- Zhang, H., & Hu, B. (2017). The Effects of Organizational Isomorphism on Innovation Performance Through Knowledge Search in Industrial Cluster. *Chinese Management Studies*, 11(2).
- Zhang, K. (2018). Theory of Planned Behavior: Origins, Development and Future Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 7(5), 76–83.